KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR: Wi/I/PP.006/3024 / 2001

TENTANG :

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

MENIMBANG:

a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;

b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT :

- 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional:
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 3. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Organisasi Departemen;
- 4. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Ri nomor 76 tahun 1996;
- 5. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
- 6. Keputusan Menteri Agama nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor: E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBACA

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Serang Nomor: Mi-1/V-a/PP-005/176/200 tanggal 19-9-2001 tentang Usul Pendirian Madrasah Aliyah Swasta

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT;

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini :

Kedua : Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini;

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

: Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUN G PADA TANGGAL : 15 Nopember 2001

BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN

A.n. KEPALA

HOAMA ISLAM,

Drs. H. MUCHSIN NDP. 150 171 694 L.

TEMBUSAN:

Kelima

- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta.
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta.
- 3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam Jakarta.
- 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
- 5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kotanadya Serang.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR: Wi/ PP.00.6/3024 / 2001 Tanggal: 15 Nopember

2001

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MA.DAAR ET-TAQWA Jln.KH.A.Ghazali Km.18 Desa Cigodeg Kecamatan Petir Kabupaten Serang.	31.2.32.20.06.718	D/Wi/MA/113/ 2001.
2.	MA.NURUL HIDAYAH Jln.Pangrango Desa Lambangsasri Kecamatan Rojonegara Kabupaten Serang.	31.2.32.20.18.719	D/Wi/MA/114/ 2001.
3.	MA.AL _FATHANIYAH Jln.Raya Pandeglang Km.3 Kelurahan Tembong Kecamattan Cipocok Jaya Kabupaten Serang.	31.2.32.20.25.720	D/Wi/MA/115/ 2001.

A.n. KEPALA CEPALA BIDANG PEMBINAAN ERGURUAN AGAMA ISLAM, NIP. 150 171 694 L.